



JURNAL PENELITIAN

Volume 17, Nomor 2, Agustus 2023 (259-292)

<http://dx.doi.org/10.21043/jp.v17i2.16845>

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/index>

PENYIMPANGAN TERHADAP TRADISI TUNANGAN PADA MASYARAKAT GANDING (Studi Living Qur'an Terhadap Konsep Realitas Budaya)

Rozinah AS.

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA), Indonesia

iingrozinahnya@gmail.com

Nafidzatin Nadhor

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA), Indonesia

nafidzatin.nadhor@gmail.com

Abstract

The purpose of this research was to identify the deviant traditions that are widely practiced by the people of Ganding Sumenep, regarding engagement traditions. In line with this, the Ganding community is a modern community that is religious. This, as in society, continues to actively seek religious knowledge in several daily practices. However, the Ganding people also indirectly believe in myths and primitive cultural practices more than the truth in religion regarding engagement. This research is descriptive qualitative research with the type of field research. Some of the methods used in this research are in-depth observations based on findings of facts in the field and texts through five-sensory experiences in order to test theories and hypotheses. Then use interview techniques and case studies to make it more relevant to the research object. Meanwhile, the data analysis technique uses three stages: reduction, presentation and data verification. Based on the research result, it may

be concluded seven irregularities were found in the engagement practices of the Ganding community, Sumenep district, namely; deviations in the meaning of engagement, belief in days that are considered good, deviations in the concept of accepting an engagement, belief in shamans and banana sangkal, the culture of exchanging rings, the tradition of meeting which has become a habit over a relatively long period of time, arranged marriages while still in the womb, the belief in immediately committing marriage contract before 7 days when a parent or prospective parent dies . Apart from that, there are several responses and efforts from the community regarding deviations in the practice of fiancé, especially for community leaders, both in providing religious education to minimize the impact of the strong culture of deviation in society in the future. It is hoped that the results of this research can provide information as a basis for consideration, support and contribution of thought for the community, especially young people who want to get married and get engaged, so that they adhere firmly to the texts of the Qur'an and hadith so that they do not commit deviations as in the tradition in Ganding.

Keywords: *Cultural Reality, Engagement Culture, Living Qur'an*

Abstrak

Penelitian ini berusaha mengungkap tradisi penyimpangan yang marak dipraktikkan oleh masyarakat Ganding, Sumenep terkait tradisi pertunangan. Sejalan dengan hal tersebut, Masyarakat Ganding termasuk pada kelompok masyarakat modern yang masih religius. Hal ini, sebagaimana dalam masyarakat, dengan tetap giat mencari pengetahuan agama dalam beberapa praktik kesehariannya. Namun masyarakat Ganding juga secara tidak langsung lebih mempercayai mitos dan praktik kebudayaan yang masih primitif daripada kebenaran dalam agama perihal pertunangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi mendalam dengan berdasarkan temuan fakta di lapangan maupun teks melalui pengalaman panca indra guna menguji teori dan hipotesis. Kemudian dengan teknik wawancara

dan studi kasus agar lebih relevan dengan objek penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga tahapan: reduksi, penyajian dan verifikasi data. Hasil menunjukkan bahwa, ditemukannya kurang lebih tujuh penyimpangan dalam praktik pertunangan masyarakat Ganding kabupaten Sumenep, yaitu; penyimpangan akan makna tunangan, kepercayaan pada hari yang dianggap baik, penyimpangan dalam konsep menerima pertunangan, kepercayaan terhadap dukun dan pisang sangkal, budaya tukar cincin, tradisi pertemuan yang menjadi kebiasaan dengan waktu yang relatif panjang, perjodohan sedari masih dalam kandungan. kepercayaan untuk segera melakukan akad nikah sebelum 7 hari ketika ada orang tua atau calon orang tua yang meninggal. Kemudian daripada itu terdapat beberapa respons serta upaya masyarakat terkait adanya penyimpangan dalam praktik tunangan utamanya bagi para tokoh masyarakat, baik dalam pemberian edukasi keagamaan untuk meminimalisir dampak dari kuatnya budaya penyimpangan masyarakat di waktu yang akan datang. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan, pendukung dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya pemuda yang hendak menikah dan melakukan pertunangan agar berpegang teguh terhadap nash al-qur'an dan hadits sehingga tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti dalam tradisi di Ganding tersebut.

Kata Kunci: Realitas Budaya, Budaya Pertunangan, Living Qur'an

A. Pendahuluan

Membahas mengenai pertunangan yang banyak dipraktikkan masyarakat, menjadi sesuatu yang menarik dan sangat penting untuk didiskusikan. Hal tersebut disebabkan karena budaya pertunangan yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, utamanya masyarakat Madura yang terkenal akan budaya pertunangan. Bagi masyarakat Madura kebudayaan ini tidak bisa dipisahkan dari

kehidupan masyarakat, yang mana pertunangan merupakan pola asumsi dasar atau cara hidup suatu kelompok manusia yang secara sistematis diturunkan dari generasi ke generasi sebagai proses pembelajaran, yang kemudian menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya.¹

Khitbah atau pertunangan merupakan tahapan menuju pernikahan yang merujuk pada suatu cara untuk menunjukkan maksud seorang laki-laki yang berkeinginan menikahi sekaligus memberitahukan kepada wali perempuan tersebut. Sedang pernikahan adalah ikatan suci yang disakralkan dalam kehidupan serta memiliki status mulia di hadapan Allah Swt., sebagai ejawantah dari dilahirkannya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, berinteraksi untuk berbagi rasa, bertukar pikiran dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta verbal maupun nonverbal. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt., dalam Al-Quran surat Az Zariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adb-Dhariyat: 49).

Menurut M Quraish Shihab ayat tersebut menjelaskan bagaimana Allah Swt., menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Kehendak tersebut sebagai bukti dari keberadaan manusia yang merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini, penulis maksudkan yaitu kebutuhan akan keberlangsungan hidup dalam melestarikan keturunan, yang

¹Sumarto, “Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi,” 2019, 146.

kemudian akrab disebut dalam ikatan suci pernikahan. Menikah merupakan perintah Allah Swt., kepada seluruh umat yang bernilai pahala sekaligus ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Pernikahan biasanya didahului dengan tradisi peminangan.

Tunangan secara etimologi adalah melamar, meminta, dan mempersunting.² Sedangkan peminangan merupakan proses atau cara dalam pertunangan. Pertunangan dilakukan sebagai suatu proses meminta wanita untuk dijadikan istri baik untuk dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu, tahap ini menjadi langkah awal bagaimana memahami pasangan secara lebih dekat sebagai upaya objektif dan strategis dalam mengenal karakter dan hal ihwal pasangan, sehingga segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga nantinya dapat dihadapi dan diatasi dengan baik.

Namun melihat kehidupan riil masyarakat Madura, lebih khusus masyarakat kecamatan Ganding, kabupaten Sumenep, yang memandang pertunangan sebagai sesuatu yang sakral, tercermin dalam aktivitas keseharian pada saat proses pertunangan berlangsung. Seperti pada masa awal pertunangan dengan keharusan penerimaan agar tidak *sangkal*, kepercayaan terhadap mitos, kemudahan dalam berinteraksi dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya masyarakat Ganding terikat dengan budaya sosial yang begitu masif dan sistematis, yang menganggap pertunangan sebagai kebolehan dalam melakukan aktivitas layaknya pasangan suami istri. Hal tersebut dikarenakan budaya lama yang mengakar kuat secara turun temurun tanpa adanya penolakan dan bahkan tidak ada yang mampu merubahnya. Maka tidak ayal, jika para pemuda menganggap budaya tersebut tidak keluar dari batas kewajaran dan sah-sah saja dilakukan.

²Eko Endarmoko, *TESAMOKO : Tesaaurus Bahasa Indonesia*, II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 523, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794933826048>.

Paradigma ini, di samping menjadi bumerang bagi masyarakat Gending lebih utama lagi menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dipecahkan secara massal disebabkan budaya pertunangan yang begitu kental dengan kehidupan masyarakat, lebih-lebih mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan agama sama sekali untuk terus melakukannya dengan senang dan bahagia. Sedang bagi kalangan masyarakat dengan latar pendidikan agama yang baik, tidak memiliki kemampuan menyuarakan pendapatnya dikarenakan dianggap menyimpang dari adat kebiasaan masyarakat tersebut.

Beragam aktivitas marak dilakukan dalam rangka memeriahkan acara pertunangan pada masyarakat Gending seperti budaya pertukaran cincin, kebolehan dalam bertemu, baik pada saat prosesi pertunangan berlangsung pun di hari-hari biasa dengan atau tanpa muhrimnya, kepercayaan pada hari-hari yang dianggap baik serta kepercayaan pada dukun.

Tidak hanya itu, persoalan seakan terus bertambah ketika perayaan hari raya Idul Fitri berlangsung. Hal ini ditandai dengan pemberian nafkah baik dari segi barang, seperti baju baru, make up, seperangkat alat sholat dan lain-lain. Kemudian nafkah finansial bahkan nafkah zakat fitrah yang semestinya dikeluarkan oleh pihak personal perempuan ditanggung oleh pihak laki-laki yang pada keyakinannya, hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi pihak laki-laki untuk memenuhi nafkah zakat pada saat hari raya idul fitri.

Persoalan lain terkait kepercayaan masyarakat Gending terhadap mitos, yang kesemuanya mengarah pada penyimpangan dalam norma beragama. Karena baik mitos (kumpulan cerita yang diceritakan secara turun-temurun di suatu bangsa atau rumpun bangsa),³ *sangkal* (suatu persepsi atau sistem kepercayaan yang mengakar kuat di masyarakat, jika sangkal tersebut dilanggar, akan ada sanksi sebagai bentuk hukuman bagi siapapun yang melanggar).⁴

³Wadiji, *Akulturası Budaya Banjar Di Banna Halat* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2011), 10.

⁴Mutmainnah Mutmainnah, "Persepsi Masyarakat Tentang Mitos Sangkal

Fakta lain dalam pertunangan yang merujuk pada peristiwa *kenceng* (peristiwa pertunangan yang jika menolak peminang yang datang di awal akan mendapatkan jampi-jampi dari si peminang),⁵ pemberian nafkah dan lain sebagainya yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis.

Akibat kepercayaan tersebut, menjadikan masyarakat Ganding terlalu *overthinking* terhadap kehidupannya dengan hanya menerima para peminang yang datang di awal secara sukarela dan cuma-cuma, dengan keyakinan yang jika ditolak berpotensi tidak akan mendapat jodoh serta dijampi-jampi dalam pandangan mereka, hal ini mengarah kemudian pada tidak adanya lagi seleksi dalam melihat kriteria calon pasangan sesuai Al-Quran dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Sejalan dengan hal itu, anak muda modern lebih memiliki pikiran terbuka dengan melakukan beberapa aksi penting seperti introspeksi diri, memperkuat keimanan, memperluas relasi dalam menjalani aktivitas kehidupan serta berbagai cara untuk menghindari hal tersebut. Namun melihat fakta masyarakat Ganding yang secara tidak langsung lebih mempercayai mitos dan praktik kebudayaan yang masih primitif daripada kebenaran dalam agama perihal pertunangan, maka sangat penting bagi peneliti untuk menguraikan secara lebih rinci mengenai pertunangan dalam ajaran Islam, yang mengarah pada apa saja penyimpangan yang telah dilakukan oleh masyarakat utamanya masyarakat Ganding, Sumenep dalam tradisi pertunangan, serta bagaimana upaya tokoh masyarakat dalam menyikapi budaya pertunangan tersebut.

Khitbah atau tunangan menjadi suatu hal yang biasa terjadi di Indonesia. Hal tersebut sebagai langkah awal yang dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan sebelum melanjutkan pada tahap perkawinan. *Khitbah* diperbolehkan bahkan sangat di anjurkan dalam

Perempuan Penolak Lamaran di Desa Penagan Sumenep Madura,” *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 11, no. 1 (May 1, 2018): 02, <https://doi.org/10.21107/pamator.v11i1.4435>.

⁵Insiyatul Fitriyah, Tradisi Tunangan Pada Masyarakat Ganding, 2022.

Islam, selama sesuai dengan syarat-syarat *Khitbah* sebagaimana yang berlaku dalam hukum Islam. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bobby Cholif Arrahman yang berjudul “*Konsep Pertunangan sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*” hasil menunjukkan bahwa *Khitbah* atau peminangan merupakan ajakan nikah dari pihak laki-laki dengan memperhatikan kedudukan wanita yang dipinang dan memenuhi syarat-syarat *Khitbah* diantaranya calon mempelai wanita tidak sedang dalam pinangan orang lain, tidak sedang dalam talak Raj’iy karena perceraian dan tidak dalam masa iddah karena kematian suaminya.⁶

Disamping itu juga penelitian, Dhani Ramdhani dengan judul “*Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Semasa Pertunangan pada Keluarga Elit Agama dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep*” menemukan bahwa pertunangan bukanlah syarat atau rukun dalam pernikahan akan tetapi menjadi tradisi yang dianggap biasa dikarenakan masyarakat Blater merasa bebas berduaan, adanya aturan yang dilanggar jika tidak dinikah-sirrikan, peran orang tua dalam mengontrol pergaulan ananya semasa pertunangan, dan pandangan masyarakat tentang pertunangan ditinjau dari hukum Islam yang mengharamkan hal tersebut karena menyebabkan kemaksiatan.⁷

Sebagaimana tujuan utama diadakannya tunangan, yaitu untuk menciptakan keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Namun siapa sangka, tunangan juga menjadi sumber dosa dikarenakan berbagai praktik tunangan yang tidak sesuai bahkan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Muqoffi dengan judul “*Fenomena Penyesatan dalam Praktik Pertunangan di Sampang Madura*,” yang menemukan menemukan setidaknya terdapat lima penyesatan dalam praktik pertunangan yaitu,

⁶Bobby Cholif Arrahman, “Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam” (undergraduate, IAIN Metro, 2019), 46, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/777/>.

⁷Muhammad Ali Ramdhani, “Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter,” *Jurnal Pendidikan UNIGA* 8, no. 1 (February 20, 2017): 41.

penyesatan dalam pemaknaan tunangan itu sendiri, konsep dasar dalam proses penerimaan, tujuan dilaksanakannya pertunangan, budaya pertemuan dan tradisi tukar cincin.⁸

Sejauh yang telah peneliti telusuri belum ada penelitian terkait yang membahas mengenai apa saja bentuk-bentuk penyimpangan yang marak dipraktikkan masyarakat Ganding Sumenep dan bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menyikapi perilaku penyimpangan terhadap masyarakat parebaan Ganding, Sumenep. Sehingga dalam hal ini, peneliti berinisiatif untuk mempertegas apa saja bentuk penyimpangan dalam tunangan dan upaya tokoh masyarakat dalam menanggapi hal tersebut. dengan mengambil judul “*Penyimpangan Terhadap Tradisi Tunangan pada Masyarakat Ganding (Studi Terhadap Konsep Realitas Budaya Pendekatan Al-Qur’an)*.”

Sebelum melakukan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti melakukan kajian di berbagai literatur terkait tema yang akan dikaji oleh peneliti sebagai acuan dasar dalam menentukan sumbangsih kebaruan dan posisi penelitian, dengan memanfaatkan beberapa literatur yang ada selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Dari hal tersebut, belum ada penelitian yang membahas mengenai analisis pertunangan dari perspektif Al-Quran. Berikut beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan tema yang sedang peneliti kaji. Pertama, penelitian yang dilakukan Muqoffi dengan judul “*Fenomena Penyesatan dalam Praktik Pertunangan di Sampang Madura*”, penelitian ini menemukan setidaknya terdapat lima penyesatan dalam praktik pertunangan yaitu, penyesatan dalam pemaknaan tunangan itu sendiri, konsep dasar dalam proses penerimaan, tujuan dilaksanakannya pertunangan, budaya pertemuan dan tradisi tukar cincin.⁹

⁸Muqoffi Muqoffi, “Fenomena Penyesatan Dalam Tradisi Praktik Pertunangan Di Sampang Madura,” *KABILAH: Journal of Social Community* 4, no. 2 (2019): 79, <https://doi.org/10.35127/kbl.v4i2.3652>.

⁹Muqoffi, 79.

Kedua, penelitian dengan judul “*Tradisi Nyabek Tokoh dalam Peminangan di Madura (Studi Etnografi Masyarakat Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura)*”, yang ditulis oleh Muhammad Shofwan Nidhami, menemukan bahwa pelaksanaan tradisi *nyabek toloh* dalam masyarakat Madura di Desa Romben Guna identik dengan menyambung silaturahmi antar keluarga, rasa tanggungjawab seorang laki-laki dalam mempertahankan budaya sangkolan (sesepuh) dan tradisi ini wajib dilakukan menurut adat setempat agar tidak menyebabkan batalnya pertunangan tersebut.¹⁰

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Bobby Cholif Arrahman dengan judul “*Konsep Pertunangan sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Khitbah* atau proses peminangan sebagai langkah awal sebelum melangsungkan pernikahan. Hasil menunjukkan bahwa *Khitbah* atau peminangan adalah ajakan atau permintaan nikah dari pihak laki-laki kepada perempuan, pertunangan diperbolehkan dalam Islam namun harus sesuai dengan Al-Quran, hadis serta ijtihad untuk memantapkan hati dalam meneruskan hidup menuju pernikahan.¹¹

Keempat, penelitian Dhani Ramdhani dengan judul “*Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Semasa Pertunangan pada Keluarga Elit Agama dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep*” yang menemukan bahwa pertunangan bukanlah syarat atau rukun dalam pernikahan akan tetapi menjadi tradisi yang dianggap biasa dikarenakan masyarakat Blater merasa bebas berduaan, adanya aturan yang dilanggar jika tidak dinikah-sirrikan, peran orang tua dalam mengontrol pergaulan ananya semasa pertunangan, dan pandangan masyarakat tentang pertunangan ditinjau dari hukum

¹⁰Muhammad Shofwan Nidhami, “Tradisi ‘Nyabek Toloh’ Dalam Peminangan di Madura (Studi Etnografi Masyarakat Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura)” (bachelorThesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 67, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41682>.

¹¹Arrahman, “Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam,” 46.

Islam yang mengharamkan hal tersebut karena menyebabkan kemaksiatan.¹² Mengenai hukum Islam itu sendiri penelitian hanya menjabarkan fenomena di lapangan tanpa membahas bagaimana konsep pertunangan dalam tinjauan hukum Islam secara jelas. Kemudian daripada itu penting bagi peneliti untuk memberikan penjelasan sedetail mungkin mengenai bagaimana urgensi makna tunangan dalam pandangan hukum Islam.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Al-Quran ditinjau dari teori hukum Islam (*Maqashid Syariah*). Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam dalam menjalani kehidupan, peneliti jadikan landasan untuk mengetahui bagaimana tradisi pertunangan yang melekat dan mendarah daging di lingkungan masyarakat Ganding dalam *Maqashid syariah*, kemudian dapat mengetahui secara lebih rinci pertunangan dalam Al-Quran (urgensi pertunangan dalam Al-Quran). Sehingga adakah keterikatan antara tujuan tunangan yang dipraktikkan oleh masyarakat Madura dengan tujuan hukum Islam tentang kebolehan dalam *Khitbah* (tunangan). Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui lebih jelas mengenai persoalan yang sedang peneliti lakukan. Penelitian lapangan itu sendiri merupakan jenis penelitian dengan menitikberatkan pada temuan dan Analisis di lapangan untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk hasil penelitian.

Penelitian ini fokus pada bagaimana mengungkap bentuk-bentuk penyimpangan dalam hal pertunangan di kecamatan Ganding, kabupaten Sumenep, yang secara masif dan sistematis menjadi tren daerah tersebut dan kepada masyarakat secara umum sebagai langkah awal untuk memperkaya wacana baru tentang pertunangan agar tidak menganggap biasa budaya tunangan yang melanggar aturan syariat Islam. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini

¹²Ramdhani, "Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter," 41.

adalah observasi mendalam¹³ di lokasi yang menjadi objek penelitian sebagai teknik dalam kegiatan ilmiah empiris dengan berdasarkan temuan fakta di lapangan maupun teks melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun, guna menguji teori dan hipotesis di lapangan. Dengan berbagai pedoman dan persiapan observasi untuk menambah ketajaman analisis terhadap suatu objek kajian. Kemudian dengan teknik wawancara dan studi kasus agar lebih relevan dengan objek penelitian. Untuk menguji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan uji kredibilitas baik perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif, dan mengadakan *membercheck*.¹⁴

B. Pembahasan

1. Masyarakat Ganding dan Kebudayaannya

Sebagaimana dalam Islam, pernikahan haruslah berdiri di atas pondasi dan prinsip yang kuat. Sebagai ejawantah dari keberhasilan visi misi pernikahan. Di Indonesia, khususnya tradisi masyarakat Ganding, dalam rangka mengawali pernikahan, hal yang umum dilakukan adalah praktik lamaran (peminangan) yang mengarah pada tahapan awal untuk mendapat pengetahuan, saling kenal mengenal dan memahami pasangan, sehingga diperoleh pasangan yang ideal, sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan pada kesadaran masing-masing pihak.

Sebelum memasuki pada tahap peminangan, mayoritas masyarakat Ganding lebih mengenalnya sebagai proses *ta'aruf*. Sebagaimana dalam Al-Quran surah al-Hujurat ayat 13 menggunakan kata *تَعَارَفُ* terambil dari kata '*Arafa* yang berarti mengetahui/mengenal. Al-Quran menggunakan kata tersebut dalam konteks penciptaan manusia, lelaki dan perempuan, bersuku-suku, berpuak-

¹³Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi(Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (January 5, 2017): 26, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

puak dan berbangsa-bangsa yang bertujuan untuk saling mengenal.¹⁵ Menurut M. Quraish Shihab ayat tersebut mengarah pada prinsip dasar dalam menjalin hubungan antar manusia. Oleh karena itu ayat tersebut tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang beriman saja melainkan kepada seluruh umat manusia. Saling mengenal dalam ayat tersebut adalah cara untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu kerja sama bagaimana melengkapi atau paling tidak untuk mengakui eksistensi yang diketahuinya dan menghormatinya.¹⁶ Sehingga sejalan dengan hal ini, *ta'aruf* digunakan dalam konteks menemukan jodoh. Kemudian daripada itu proses peminangan/*Khitbah* diberlangsungkan.

Peminangan/*Khitbah* adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan sebagai istri. Baik melalui orang lain pun secara langsung sebelum melangsungkan pernikahan.¹⁷ Menikah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw yang bahkan jika tidak mengikuti satu sunnah ini saja, oleh Nabi Saw, dianggap keluar dari golongannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi;

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْتُكَاحِ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Nikah itu Sunnahku. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku"¹⁸

Dalam hadits tersebut menjelaskan pentingnya sebuah pernikahan bagi manusia. Tak ayal, dalam hal ini Rasulullah sendiri

¹⁵M. Quraish Shihab, *Kosakata Keagamaan: Makna Dan Penggunaannya* (Lentera Hati, 2020), 190.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2017), 615.

¹⁷Badrudin, "Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Perkawinan," *As-Salam* 7, no. 1 (2018): 84.

¹⁸Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab Al-Hadits* (Surabaya: Al-Miftah, n.d.), 42.

membuat anjuran sekaligus ancaman. Oleh karena itu pacaran dalam artian meminang atau melamar merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan kesepakatan antar pasangan menuju jalan pernikahan yang dibolehkan dalam Islam. Dalam perkembangannya peminangan/*Khitbah* yang marak dipraktikkan oleh masyarakat Parebaan, Ganding, telah mengalami pergeseran yang begitu signifikan. Seperti halnya *ta'aruf* yang oleh kebanyakan anak muda disalahartikan dalam konsep pacaran serta dalam peminangan pun tidak lagi sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan seperti prosesi tunangan dengan waktu yang relatif lama, kebolehan dalam bertemu diluar prosesi peminangan meski tanpa didampingi mahram sekalipun, budaya tukar cincin, dan lain sebagainya yang kesemuanya tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi.

2. Bentuk-Bentuk Penyimpangan dalam Praktik Tunangan di Desa Parebaan, Ganding, Sumenep

Masyarakat parebaan, Ganding, merupakan sekelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai religius Islam. Hal tersebut tergambar dalam praktik keseharian masyarakat yang terus mengedepankan eksistensi keberagamaan. Meski begitu tidak menutup kemungkinan adanya beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Parebaan, Ganding dalam praktik tunangan disebabkan oleh tradisi/budaya yang mendarah daging dan dilakukan secara turun temurun. Berikut beberapa penyimpangan yang marak dilakukan oleh sebagian masyarakat parebaan, Ganding dalam praktik pertunangan, yaitu;

- a. Penyimpangan akan makna tunangan dan Kepercayaan pada hari yang dianggap baik

Dalam kepercayaan umum masyarakat parebaan Ganding, peminangan/tunangan diistilahkan dengan *abekalan*. Penyematan nama tersebut setelah melakukan prosesi resmi

dalam tunangan. Mayoritas masyarakat mengawalinya dengan pelaksanaan pemberian *ngin angin*. *Ngin angin* adalah upaya yang dilakukan untuk mencari informasi mengenai status perempuan yang hendak dilamar, serta melihat peluang diterima atau tidaknya lamaran. Dengan melakukan beberapa aksi pendekatan ke beberapa keluarga, tetangga terdekat dan beberapa orang yang dipercaya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Kemudian pihak laki-laki melakukan acara silaturahmi kepada keluarga perempuan untuk memastikan bahwa lamaran tersebut diterima atau ditolak. Setelah mendapatkan kepastian, barulah pihak laki-laki melakukan kroscek dan bertanya kepada dukun yang dipandang mampu untuk melakukan penghitungan baik buruknya suatu hubungan yang akan dilangsungkan dan dikenal dengan perhitungan *primbon*.

Setelah beberapa tahapan ini selesai barulah kemudian dilakukan prosesi lamaran dengan membawa berbagai macam bingkisan seperti aksesoris dan makanan seperti *tettel*, *dodol*, *kocor*, *pisang goreng*, dan lain sebagainya. Sehingga berbagai seremonial besar ketika melangsungkan pernikahan menjadi suatu keharusan dalam tunangan masyarakat parebaan Ganding. Mengacu pada konsep dasar tunangan yang mengharuskan adanya perayaan besar masyarakat parebaan Ganding menyimpang dari ajaran Islam, anjuran yang benar adalah tidak memeriahkan lamaran merahasiakan lamaran¹⁹ sebagaimana dalam hadits nabi;

إِظْهَرُوا النِّكَاحَ وَاحْفَظُوا الْخِطْبَةَ

Artinya: “Tampilkan pernikahan dan rahasiakan tunangan”²⁰

¹⁹Abd. Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita II* (Jakarta: Zaman, 2009), 374.

²⁰Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtarul Abadis An-Nabawiyati* (Surabaya: Darul Ilmi, n.d.), 23.

Praktik tunangan dengan menentukan kapan hari baik sesuai perhitungan *primbon* sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat parebaan, Ganding adalah tidak benar. Bagi masyarakat tersebut menentukan kapan hari baik menjadi hal utama dan terpenting. Pasalnya, dalam kepercayaan mayoritas masyarakat, kesuksesan suatu hubungan dimulai dengan menentukan kapan hari baik itu datang. Hal tersebut sebagai keajegan dalam menjalani prosesi tunangan. Persepsi tersebut hanya akan memberikan pelabelan akan adanya hari-hari yang mereka anggap buruk akan terjadi terjadi, jika tidak dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam *primbon*. Sedangkan kepercayaan tersebut juga mengarah pada ketidak kepasrahan manusia kepada Allah sebagai pemegang kendali takdir.

Sebab akibat yang terjadi dalam kehidupan merupakan hak prerogatif Allah Swt., hal ini sebagaimana dalam surat al-A'la ayat 1-3;

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢)
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣)

Artinya : “Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi, yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk.” (QS. Al-A'la 1-3).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menyiapkan takdir bagi masing-masing hambanya sehingga ketetapanpun berbeda-beda. Namun meski semua takdir yang akan terjadi pada manusia telah tercatat, masih saja bisa dirubah sesuai kehendak Allah Saw. semua ketetapan tersebut diiringi oleh rahman-Nya. Sehingga tidak sedikitpun akan memberatkan hambanya karena semua takdir yang

ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing hamba-Nya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

Dalam kepercayaan akan adanya hari buruk hanya akan mengundang apa yang ada dalam pikiran sebagai perwujudan dalam pikirannya.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي

Artinya : "Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut sebagai penegas bahwa Allah mengikuti prasangka hamba-Nya, sehingga Allah menuruti pikiran negatif yang manusia ciptakan sendiri. Namun jika manusia meyakini akan kesuksesan dan datangnya kebaikan, maka besar kemungkinan Allah akan menuruti harapan positif tersebut.

- b. Penyimpangan dalam konsep menerima pertunangan dan kepercayaan terhadap dukun dan pisang sangkal

Dalam hal peminangan masyarakat parebaan, Ganding masih melakukan praktik pertunangan sesuai keyakinan yang mereka anut sedari dulu, sesuai dengan apa yang telah para sesepuh mereka lakukan secara turun temurun, seperti dengan hanya menerima para peminang yang datang di awal sebagai upaya untuk mencegah konsep *sangkal* yang tetap dianut dalam

masyarakat tersebut.²¹ *Sangkal* merupakan suatu persepsi atau sistem kepercayaan yang mengakar kuat di beberapa lapisan masyarakat, jika *sangkal* tersebut dilanggar, akan ada sanksi sebagai bentuk hukuman bagi siapapun yang melanggar).²² Tidak hanya itu, penerimaan ini dilakukan juga diakibatkan oleh ketakutan akan tidak adanya lagi para peminang yang datang jika melakukan penolakan. Dalam keyakinan sebagian besar masyarakat parebaan Ganding, penolakan tersebut akan berdampak pula pada dua kemungkinan tidak adanya pelamar lain yang akan datang. Yaitu disebabkan karena takdir yang belum mempertemukan dia dengan jodohnya, yang kedua disebabkan karena dukun.²³ Akibat dari adanya dukun ini mengarah pada terjadinya dua konsep *kencang* dan *pelet*.²⁴ *Ekanceng* merujuk pada penolakan yang jika dilakukan akan terjadi kegagalan pada proses pertunangan yang datang berikutnya. Sedangkan pada konsep *epelet* merujuk pada situasi pemberian jampi-jampi kepada pihak perempuan untuk dipaksa menerima pertunangan tersebut.

Sebagaimana persoalan yang marak terjadi di lapangan, proses penyembuhan pun dilakukan disesuaikan dengan persoalan yang mereka yakini terjadi. Pada persoalan takdir dengan melakukan berbagai perilaku cermin kebaikan seperti bersedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, serta melakukan hal-hal baik, yang orientasinya untuk menarik kebaikan tersebut datang. Sedangkan persoalan yang diyakini diakibatkan oleh dukun, sebagian besar masyarakat mendatangi dukun kembali untuk melakukan berbagai upaya penyembuhan.

²¹Istiqomah, Tradisi Peminangan Masyarakat Parebaan, 2022.

²²Mutmainnah, "Persepsi Masyarakat Tentang Mitos Sangkal Perempuan Penolak Lamaran di Desa Penagan Sumenep Madura," 02.

²³Sobri, Keyakinan Pertunangan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.

²⁴Anisa, Tradisi Pertunangan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.

Sebagian besar masyarakat parebaan, Ganding dalam memulai praktik peminangan/*Khitbah* melancarkan aksinya dengan mendatangi para dukun untuk dimintai petunjuk atas dilakukannya praktik pertunangan. Sebagian masyarakat mempercayai dukun mulai dari masalah ekonomi, perjodohan, karier, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, bagi sebagian besar masyarakat parebaan Ganding yang memiliki putri yang belum juga bertunangan diharuskan mengambil pisang sangkal yang berada pada barisan paling pinggir sebagai upaya cepat untuk mendatangkan jodoh. Meski praktik perdukunan dikenal sejak sebelum Islam datang, namun mempercayainya adalah haram. Diantara kewajiban hati adalah bertawakal kepada Allah, bersandar dalam segala urusan kepada Allah, sebab Allah satu-satunya pencipta manfaat dan mudarat bagi semua makhluk.

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (رواه الحاكم)

Artinya : “Barangsiapa mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang ia katakan (meyakini dukun atau peramal mengetahui semua yang ghaib), maka dia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad” (HR al-Hakim).²⁵

Tidak ada di dunia ini yang mengetahui hal ghaib kecuali Allah Swt.,

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

²⁵Nur Rohmad, “Jangan Percaya kepada Dukun dan Peramal,” NU Online, accessed November 21, 2023, <https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-jangan-percaya-kepada-dukun-dan-peramal-NvunV>.

Artinya: "Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.

Sehingga haram mempercayai dukun karena hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib.

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya: "Barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari." (HR. Muslim)²⁶

Oleh karena itu, penting sekali untuk menyelaraskan orientasi pendidikan utamanya terkait perdukunan bagi lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi peran bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. Tukar cincin

Masyarakat parebaan, Ganding dalam melaksanakan praktik pertunangan tidak luput dari prosesi tukar cincin. Sebagian besar masyarakat memberikan kuasa penuh kepada anak mereka untuk melakukan pertukaran cincin pada saat lamaran berlangsung. Sejalan dengan hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki dan perempuan untuk tidak bersentuhan dengan tanpa aling-aling, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh kepala desa "*biasanya dulu tidak begitu, hanya saja sekarang muda-mudi dipasrahkan untuk menyematkan*

²⁶Muhamad Abror et al., "Dukun Menurut Islam: Definisi dan Bahaya Mempercayainya, Syarah Muslim, 2017: Juz, XIII, h. 190.," NU Online, accessed November 21, 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/dukun-menurut-islam-definisi-dan-bahaya-mempercayainya-RIQ9I>.

*cincinnya sendiri ke jari manis calon pasangannya.*²⁷ Melihat budaya tersebut, tidak sejalan dengan ajaran Islam madzhab Syafi'i, sebagaimana dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhayli berikut;

وَحَرَّمَ الشَّافِعِيُّ الْمَسَّ وَالنَّظَرَ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَجُوزًا. وَتَجَوُّزُ
الْمُصَافِحَةِ بِحَائِلٍ يَمْنَعُ الْمَسَّ الْمُبَاشَرَ

*Artinya : "Madzhab Syafi'i mengharamkan bersentuhan dan memandang perempuan secara mutlak, meskipun hanya perempuan tua. Tetapi boleh jabat tangan dengan alas (sejenis sarung tangan atau kain) yang mencegah sentuhan langsung,"*²⁸

Lebih jauh lagi Syaikh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya memberikan penekanan pada keharaman persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram,

وَحَيْثُ حُرِّمَ نَظْرُهُ حُرِّمَ مَسُّهُ بِأَيِّ حَائِلٍ، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ

*Artinya : "Sekiranya haram melihatnya maka haram pula menyentuhnya tanpa pemisah, karena memegang itu lebih menimbulkan ladzaf"*²⁹

d. Pemberian Nafkah

Nafkah adalah segala yang diberikan untuk keluarga,

²⁷Badriyah, Praktik Pertunangan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.

²⁸Wahbah Az-Zuhayli, "Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh. Vol. 1," *Cet. Kedua. Beirut: Darul Fiker*, 1985, 567.

²⁹Zainuddin Ibn Abdul 'Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Nurul Huda, n.d.), 98.

pernikahan yang sah merupakan prasyarat untuk seorang istri memperoleh hak untuk mendapatkan nafkah dari sang suami.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأَمْرًا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Pernikahan sah menjadi prasyarat laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Setelah diri dan istrinya, kemudian anaknya, ibunya yang tidak mampu, ayahnya yang tidak mampu, kemudian anak dewasanya yang tidak mampu, kemudian kakeknya yang tidak mampu.³⁰ Di luar konteks tersebut belum bisa dikatakan sebagai suatu hal yang wajib dikeluarkan. Namun melihat kebiasaan mayoritas masyarakat parebaan, Ganding yang keluar dari ketetapan sebagaimana dalam syariat seperti,³¹ kewajiban memberikan nafkah berupa

³⁰ *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i*, 1V, n.d., 178.

³¹ Anwar, Tradisi Pernikahan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.

pakaian, bahan makanan pokok yang meski dilakukan pada momen tertentu akan tetapi hal tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan hadis.

Persoalan semakin menjadi pada saat perayaan hari raya idul fitri, dimana beberapa masyarakat dari pihak laki-laki mengantarkan beberapa bingkisan berupa baju, peralatan make up, serta makanan pokok untuk diberikan kepada perempuan sekaligus barang untuk dijadikan zakat yang akan dikeluarkan oleh tunangannya. Mendengar dan melihat hal tersebut hal tersebut tidak selaras dengan hukum islam terkait kewajiban laki-laki atas nafkah, disebabkan karena lamaran hanya sebagai jalan untuk mencapai pernikahan bukan pernikahan itu sendiri. Sedangkan dalam Islam, kewajiban laki-laki kepada perempuan ditetapkan setelah melangsungkan acara pernikahan yang sah.

- e. Tradisi pertemuan yang menjadi kebiasaan dengan waktu yang relatif panjang

Khitbah atau peminangan dibolehkan dalam Islam sebagai hanya melihat Muka dan telapak tangan, dalam tradisi pertunangan masyarakat parebaan Ganding. Menjadi hal yang biasa aktivitas pertunangan dengan berduaan, jalan tanpa adanya larangan dari orang tua dan keluarga, serta kebolehan bertemu tanpa batas, berduaan di rumah, atau suatu tempat dengan jalur berboncengan lazimnya orang tunangan dalam masyarakat tanpa perasaan malu dan terbebani. Dengan berbagai dalih bahwa jika tidak melakukan praktik yang sama “boncengan” masyarakat akan menjustifikasi bahwa mereka tunangan karena terpaksa dan tidak akur.³² Sehingga beberapa praktik yang menyimpang tersebut dilakukan dengan tanpa rasa malu karena menyalahi aturan syariat juga dilakukan dengan senang hati bagi mereka yang dalam praktik tunangannya akur.

³²Lutfi, Tradisi pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.

Jika ditilik lebih jauh, pertemuan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hanya akan mengantarkannya pada jalan yang dimurkai Allah. Karena lamaran sama halnya dengan status pacaran yang dalam Islam dilarang. Hanya saja status lamaran sudah sampai pada ranah yang lebih serius dengan melibatkan dua keluarga untuk bersama-sama menyetujui pasangan tersebut. Jika dibiarkan terus menerus, bertemu, bahkan sampai berduaan di suatu tempat dengan tanpa adanya mahram ataupun orang lain sebagai *keajegan* untuk menghindari fitnah, hanya akan memicu timbulnya perzinahan.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra': 32)³³

f. Perjodohan sedari masih dalam kandungan

Prinsip dasar dalam melaksanakan akad pernikahan adalah '*an taradlin* yang berarti adanya kerelaan antar kedua belah pihak, karena Islam adalah agama yang berarti damai, selamat, aman, dan tenteram,³⁴ yang mengacu pada sesuatu yang sangat didambakan oleh semua orang. Orientasi tersebut, tidak hanya diharapkan oleh umat Muslim saja, melainkan juga umat lain di seluruh dunia. Jika demikian, tidak lagi selaras dengan praktik tunangan yang dilakukan oleh masyarakat parebaan Ganding dengan praktik perjodohnya.

Kesewenangan dalam menjodohkan putra putri mereka

³³Alquran. (Jakarta: Aisyah, September 1997), 258.

³⁴Ismail bin Hammad Al-Juhari, *Tajul Lughah Washibahul Arabiyyah*, 1951st ed. (Beirut: Darl Ilmi, 1990), 1951.

dengan sanak saudara, sahabat atau orang terdekatnya sejak dalam masih kandungan agar lebih mudah untuk menjadikan menantu,³⁵ merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam ajaran Islam. Karena sebagaimana orientasi Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, sebagai agama penyeimbang, dan menolak keras tindakan diskriminasi. Sebagai tempat untuk menyatukan dua insan dalam ikatan suci pernikahan, mayoritas masyarakat parebaan, Ganding terus melakukan acara perjanjian (perjodohan), hal tersebut dilakukan sejak masih dalam kandungan.³⁶ Sehingga tidak sedikit anak yang terbebani dengan budaya tersebut dan melakukan berbagai macam perlawanan yang berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan dilakukannya pernikahan ini dalam pandangan masyarakat parebaan Ganding tidak lagi mendatangkan kebahagiaan dalam membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hanya menjadikan keluarga yang jauh dari cinta kasih, kedamaian dan ketenangan.

Budaya tersebut menjadikan masyarakat tidak dapat meraih keberkahan dalam masyarakat. Islam, terkait fondasi moral tidak lagi bisa didiskusikan karena ia menjadi arah dan jiwa Islam kapan dan dimanapun, baik secara tekstual maupun kontekstual. Sementara terkait bagaimana cara mengubah sistem kehidupan kadang tidak hanya bisa, bahkan harus dinegosiasikan. Seperti halnya praktik tunangan, mengharuskan adanya diskusi sebagai ejawantah dari diberlakukannya sistem kehidupan yang *rahmatan lil 'alamin*, sehingga meraih keluarga yang penuh kedamaian dan kasih sayang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁵Fuzah, Tradisi Pertunangan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.

³⁶Fatimah, Tradisi Pertunangan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

- g. Kepercayaan untuk segera melakukan akad nikah sebelum 7 hari ketika ada orang tua atau calon orang tua yang meninggal

Bagi masyarakat parebaan Ganding, pada saat orang tua kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan ada yang meninggal, maka anak yang sedang bertunangan tersebut harus menikah pada saat itu juga atau paling lambat dalam waktu tujuh hari. Hal tersebut untuk menghindari keyakinan sangkal yang akan terjadi. Diantaranya; ketakutan akan ada salah satu pihak yang menggagalkan budaya tunangan tersebut. Kedua, menjadi perawan tua yang tidak akan laku, serta harus menikah pada jangka waktu satu tahun lagi terhitung sejak kematian orang tuanya tersebut. Melihat budaya tersebut, bertentangan dengan ajaran murni Islam yang mengharuskan adanya pernikahan yang dipaksakan tanpa adanya persiapan yang baik. Dan sesungguhnya pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa adalah perbuatan setan.

التَّعَجُّبُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

Artinya : “sesungguh sikap tenang adalah dari Allah dan tergesa-gesa adalah dari syaitan”³⁷

³⁷Al-Hasyimi, *Mukhtarul Abadis An-Nabawiyati*, 06.

3. Upaya Tokoh Masyarakat dalam Mengatasi Penyimpangan Tersebut

Masyarakat parebaan Ganding termasuk pada kelompok masyarakat di era modernisasi yang masih religius. Hal tersebut sebagaimana kehidupan yang terjadi di lapangan dengan tetap giat mencari pengetahuan agama dalam beberapa praktik kesehariannya. Secara geografis, desa parebaan Ganding diapit oleh dua pesantren salaf yang masih terus eksis hingga sekarang, diantaranya; Pesantren Al-Falah al-Jalili dengan pesantren Al-Khoirot Ganding Sumenep. Namun terlepas dari hal tersebut, masyarakat parebaan Ganding masih tetap melakukan beberapa tradisi lama yang terus dipraktikkan hingga saat ini. Salah satunya adalah budaya tunangan yang begitu kental dengan kehidupan masyarakat. Beberapa praktik dalam tunangan yang begitu banyak dipraktikkan beserta keyakinan dalam menjalankan tradisi tersebut terdapat setidaknya delapan poin penting yang menyimpang dari tatanan hukum syari'at Islam. Lalu bagaimana upaya tokoh masyarakat terkait persoalan tersebut?

Menurut Jamali, sebagai pemilik surau di desa parebaan Ganding, tunangan diartikan sebagai suatu ikatan sebelum melaksanakan pernikahan, yang bertujuan untuk saling mengetahui karakter dan kepribadian antar pasangan, serta untuk mempersiapkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan tetap memegang teguh syariat Islam.³⁸ Terlepas dari hal tersebut banyak dari kalangan masyarakat yang menyalah artikan makna tunangan ini, sebagai suatu budaya yang sudah resmi dan boleh melakukan berbagai tindakan seperti pertemuan dalam batas kewajaran dengan tanpa adanya mahram yang membersamai.³⁹ Tidak hanya itu, kebolehan dalam berduaan di dalam rumah, atau pun di luar rumah ketika boncengan ke suatu tempat untuk berlibur, menjadi kebiasaan yang jika tidak dilakukan akan berakibat pada asumsi orang-orang

³⁸Jamali, Makna Tunangan, 2022.

³⁹Badriyah, Praktik Pertunangan pada Masyarakat Parebaan Ganding.

yang menganggap pasangan tersebut sedang tidak akur, bermasalah dan sebagainya.⁴⁰

Menanggapi hal tersebut Ghufron⁴¹ memberikan pemahaman yang lebih mendalam dengan cara mendekati beberapa orang tua yang tengah sowan atau pun berkunjung ke kediamannya. Karena dalam pandangannya, masyarakat masih terus melakukan praktik tunangan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang minim pengetahuan akan ilmu agama, namun juga karena tradisi turun temurun yang meski telah sudah memiliki *background* pesantren tetap saja mereka menganggap hal tersebut tidak keluar dari batas kewajaran. Layaknya manusia biasa, meskipun diciptakan dalam bentuk yang sempurna, derajatnya dapat turun serendah-rendahnya, jika tidak dapat mengendalikan nafsu yang berujung pada dosa. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak semua manusia melakukan kebaikan dan tunduk patuh kepada aturan yang ada dalam syariat Islam, yang kemudian menyebabkan kegelisahan, dihantui rasa stress karena hidup yang mereka anggap sebagai sumber masalah, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya pembinaan secara terus menerus dalam rangka meminimalisir perilaku yang keluar dari hukum Islam.

Sejalan dengan upaya tersebut, Mu'is sebagai aparat desa merasa perlu untuk melakukan berbagai upaya penyadaran bagi masyarakat luas, bagaimana memberikan edukasi keagamaan baik dilakukan hanya di beberapa titik tertentu, atau menjangkau secara lebih menyeluruh untuk meminimalisir dampak dari kuatnya budaya penyimpangan masyarakat di waktu yang akan datang.⁴² Seperti upaya dalam memberikan edukasi keagamaan. Pasalnya hingga saat ini belum ada organisasi kemasyarakatan yang menangani masalah tersebut atau lebih tepatnya -kurang terfokus pada hal-hal yang mendesak terkait dengan penyimpangan masyarakat. Berbeda

⁴⁰Ratna, Tradisi Pertunagan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.

⁴¹Ghufron, Tradisi Pertunagan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.

⁴²Mu'is, Upaya Edukasi Keagamaan, 2022.

dengan pandangan sebelumnya, Sapraji sebagai warga desa parebaan yang dianggap senior lebih bersikap netral menghadapi situasi yang sering terjadi di desanya terkait penyimpangan dalam praktik tunangan. Berbagai hal ihwal terkait praktik pertunangan yang terjadi hanyalah sebuah kebiasaan turun temurun. Respon tersebut sebagaimana dalam wawancara; Karena “selemah-lemahnya iman adalah dengan hati.” Ungkapnya. dengan tidak mempercayai budaya tersebut dan tidak pula menentangnya.⁴³

C. Simpulan

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 7 penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat parebaan Ganding Sumenep terkait praktik pertunangan, Pertama, penyimpangan akan makna tunangan yang mengharuskan adanya perayaan besar dan memeriahkan acara lamaran, mengarah pada budaya kebebasan bahkan dalam sebagian masyarakat Ganding layaknya tanggungjawab dalam pernikahan, Kedua, kepercayaan pada hari yang dianggap baik, hal ini mengacu pada prosesi awal dimulainya pertunangan dengan menentukan terlebih dahulu kapan waktu yang tepat untuk melangsungkan pertunangan sesuai primbon seorang dukun, menurut masyarakat kesuksesan suatu hubungan dimulai dengan hari yang baik yang keajegan dalam menjalani prosesi pertunangan. Ketiga, Penyimpangan dalam menerima peminang yang datang di awal sebagai upaya untuk mencegah konsep sangkali upaya untuk mencegah konsep sangkali upaya yang dengan meyakini akan terjadinya sangkal maupun dipelet jika tidak menerima pertunangan yang datang di awal kehidupan seorang perempuan, dan kepercayaan terhadap dukun dan pisang sangkal, budaya tukar cincin dengan tanpa adanya aling-aling untuk menghindari persentuhan antar kulit, tradisi pertemuan yang menjadi kebiasaan dengan waktu yang relatif panjang, perjodohan sedari

⁴³ Sapraji, Respon terhadap Tradisi Pertunangan, 2022.

masih dalam kandungan dengan tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada pasangan yang akan melangsungkan prosesi pertunangan, kepercayaan untuk segera melakukan akad nikah sebelum 7 hari ketika ada orang tua atau calon orang tua yang meninggal (orang tua laki-laki maupun perempuan) yang kesemuanya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis.

Terdapat beberapa respons serta upaya masyarakat terkait adanya penyimpangan dalam praktik tunangan utamanya bagi kalangan tokoh masyarakat, diantaranya tunangan diartikan sebagai suatu ikatan sebelum melaksanakan pernikahan, yang bertujuan untuk saling mengetahui karakter dan kepribadian antar pasangan, serta untuk mempersiapkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan tetap memegang teguh syariat Islam. Kemudian dengan mendekati beberapa orang tua yang tengah sowan (berkunjung) ke kediaman tokoh masyarakat terkait dikarenakan minimnya pengetahuan tentang Ilmu Agama, sekalipun yang melakukan penyimpangan praktik tunangan tersebut memiliki background pendidikan pesantren. Dan beberapa tokoh masyarakat di daerah tersebut merasa perlu untuk melakukan berbagai upaya penyadaran bagi masyarakat luas, bagaimana memberikan edukasi keagamaan walau hanya dilakukan di beberapa titik tertentu, untuk meminimalisir dampak dari kuatnya budaya penyimpangan masyarakat di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i*. 1V, n.d.
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. *Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyati*. Surabaya: Darul Ilmi, n.d.
- Al-Juhari, Ismail bin Hammad. *Tajul Lughah Washibahul Arabiyyah*. 1951st ed. Beirut: Darl Ilmi, 1990.
- Al-Malibari, Zainuddin Ibn Abdul 'Aziz. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Nurul Huda, n.d.
- Anisa. Tradisi Pertunangan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.
- Anwar. Tradisi Pernikahan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.
- Arrahman, Bobby Cholif. "Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." Undergraduate, IAIN Metro, 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/777/>.
- Az-Zuhayli, Wahbah. "Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh. Vol. 1." *Cet. Kedua. Beirut: Darul Fiker*, 1985.
- Badriyah. Praktik Pertunangan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.
- Badrudin. "Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Perkawinan." *As-Salam* 7, no. 1 (2018).
- Endarmoko, Eko. *TESAMOKO : Tesaurs Bahasa Indonesia*. II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794933826048>.
- Fatimah. Tradisi Pertunangan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.

- Fuzah. Tradisi Pertunagan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.
- Ghufron. Tradisi Pertunagan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (January 5, 2017): 21–46. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Insiyatul Fitriyah. Tradisi Tunangan Pada Masyarakat Ganding, 2022.
- Istiqomah. Tradisi Peminangan Masyarakat Parebaan, 2022.
- Jalal al-Din al-Suyuti., *Lubab Al-Hadits*. Surabaya: Al-Miftah, n.d.
- Jamali. Makna Tunangan, 2022.
- Lutfi. Tradisi pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Ciputat: Lentera Hati, 2017.
- Manshur, Abd. Qadir. *Buku Pintar Fikih Wanita II*. Jakarta: Zaman, 2009.
- Muhamad Abror, Sumber: <https://islam.nu.or.id/syariah/dukun-menurut-islam-definisi-dan-bahaya-mempercayainya-RlQ9I>, ___, and Download NU Online Super App, aplikasi keislaman Muhammad Abror. “Dukun Menurut Islam: Definisi dan Bahaya Mempercayainya, Syarah Muslim, 2017: Juz, XIII, h. 190.” NU Online. Accessed November 21, 2023. <https://islam.nu.or.id/syariah/dukun-menurut-islam-definisi-dan-bahaya-mempercayainya-RlQ9I>.
- Mu’is. Upaya Edukasi Keagamaan, 2022.

- Muqoffi, Muqoffi. “Fenomena Penyesatan Dalam Tradisi Praktik Pertunangan Di Sampang Madura.” *KABILAH: Journal of Social Community* 4, no. 2 (2019): 69–80. <https://doi.org/10.35127/kbl.v4i2.3652>.
- Mutmainnah, Mutmainnah. “Persepsi Masyarakat Tentang Mitos Sangkal Perempuan Penolak Lamaran di Desa Penagan Sumenep Madura.” *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 11, no. 1 (May 1, 2018): 1–9. <https://doi.org/10.21107/pamator.v11i1.4435>.
- Nidhami, Muhammad Shofwan. “Tradisi ‘Nyabek Toloh’ Dalam Peminangan di Madura (Studi Etnografi Masyarakat Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura).” bachelorThesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41682>.
- Nur Rohmad. “Jangan Percaya kepada Dukun dan Peramal.” NU Online. Accessed November 21, 2023. <https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-jangan-percaya-kepada-dukun-dan-peramal-NvunV>.
- Ramdhani, Muhammad Ali. “Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter.” *Jurnal Pendidikan UNIGA* 8, no. 1 (February 20, 2017): 28–37.
- Ratna. Tradisi Pertunangan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.
- Sapraji. Respon terhadap Tradisi Pertunangan, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Kosakata Keagamaan: Makna Dan Penggunaannya*. Lentera Hati, 2020.
- Sobri. Keyakinan Pertunangan pada Masyarakat Parebaan Ganding, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sumarto. “Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi,” 2019.

Wadiji. *Akulturası Budaya Banjar Di Banua Halat*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2011.